



Konsep Kepemilikan Harta Sebagai Bagian Hak Asasi Ekonomi Perspektif Al-Qur'an

Syamsiah Muhsin*, Achmad Abu Bakar, Halimah Basri

Sekolah Tinggi Agama Islam Darud Da'wah Wal Irsyad

*E-mail: syam.muhsin@gmail.com

Abstract

This article describes the concept of property ownership as part of human economic rights and also describes how the Qur'anic insights about the concept of property ownership. This research is a qualitative descriptive study using a library research approach. Sources of data in this study using primary and secondary data sources. The technique of collecting data is by keyword searching, subject searching and from the latest scientific articles. Data checking is done by triangulation technique. The results of the study found that (1) Property ownership is one part of the concept of economic rights that is recognized and protected by law. Islamic economics distinguishes the concept of Islamic ownership from the concept of ownership in countries that adhere to both capitalist and socialist systems. (2) Islam as a Shari'a highly upholds economic rights which include property rights. Allah explains about property ownership in the Qur'an that humans are given the right by Allah to manage and own property as a gift and mercy from Allah. This is an affirmation for humans that Allah is the owner of everything in the heavens and on earth.

Keywords: Concept of Property Ownership; Economic Human Rights; Qur'anic Perspective

Abstrak

Artikel ini memaparkan tentang konsep kepemilikan harta sebagai bagian dari hak asasi ekonomi manusia juga memaparkan bagaimana wawasan Al-Quran tentang konsep kepemilikan harta. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif menggunakan pendekatan riset kepustakaan. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Tehnik pengumpulan data dengan pencarian kata kunci, pencarian subyek dan dari artikel ilmiah terkini. Pengecekan data dilakukan dengan tehnik triangulasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa (1) Kepemilikan harta adalah salah satu bagian dari konsep hak asasi ekonomi yang diakui dan dilindungi pelaksanaannya oleh Undang-undang. Ekonomi Islam membedakan konsep kepemilikan Islam dengan konsep kepemilikan pada negara yang menganut sistim kapitalis maupun sosialis. (2) Islam sebagai suatu syariat sangat menjunjung tinggi hak asasi ekonomi yang didalamnya mencakup tentang hak kepemilikan harta. Allah menjelaskan tentang kepemilikan harta dalam Al-Quran bahwa manusia diberi hak oleh Allah untuk mengelola dan memiliki harta sebagai karunia dan rahmat dari Allah. Hal ini menjadi penegasan bagi manusia bahwa Allah adalah pemilik segala sesuatu di langit dan di bumi.

Kata Kunci: Konsep Kepemilikan Harta; Hak Asasi Ekonomi; Perspektif Al-Quran

1. Pendahuluan

Hak Asasi Manusia adalah perbincangan yang tak habis dibahas hingga saat ini. Banyak kalangan yang terus menggaungkan dan memperjuangkan penegakan hak asasi manusia ini. Hak Asasi Manusia seharusnya telah menjadi kesadaran menyeluruh bahwa hak itu adalah sesuatu yang melekat sejak manusia terlahir ke dunia. Hak tersebut bukanlah pemberian dari seseorang atau pemberian dari negara, tetapi suatu kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada manusia yang membedakannya dengan makhluk yang lain. Hak ini disematkan pada manusia agar dapat menjadi khalifah yang mengelola dan mengurus bumi ini dengan berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup.

Sebagai agama yang universal, Islam mengajarkan keadilan kepada semua manusia. Unsur-unsur yang terdapat dalam ajaran Islam mengandung dimensi aqidah, dimensi ibadah dan dimensi muamalah. Dimensi akidah mengandung pengajaran tentang keyakinan dan keimanan. Dimensi ibadah mengajarkan tentang bagaimana manusia melaksanakan pengabdianya kepada sang *Khalik* dan dimensi *muamalat* mengajarkan tentang bagaimana manusia menjalin hubungan dengan sesama manusia dan lingkungannya. Ketiga dimensi ini diikat oleh aturan-aturan yang dalam agama disebut dengan syariat.

Hak Asasi Manusia menjadi bagian yang sangat penting dalam konteks syariat ini. Hak Asasi manusia masih terus menjadi wacana yang menarik untuk diperbincangkan dikarenakan perumusan konsep yang hanya memuaskan segelintir orang, golongan, organisasi atau suatu bangsa.¹Islam sebagai agama yang ajarannya menyentuh semua aspek kemanusiaan (*religion of humanity*) tidak terlepas pula dari aspek-aspek politik, sosial, hukum dan ekonomi. Karenanya mutlak menjadikan Al Quran dan Sunnah Nabi sebagai dasar dalam pelaksanaan aspek-aspek tersebut.

Said Aqil Siroj mengemukakan pendapatnya terkait begitu banyaknya hak asasi manusia yang dilanggar dan menggunakan agama sebagai dalil pelanggarannya. Akhir-akhir ini semakin banyak pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi yang mengatasnamakan agama dan bendera Islam kerap digunakan untuk melakukan aksi pemaksaan dan tindak kekerasan terhadap komunitas agama lain atau yang berbeda aliran atau pemahaman dengan kelompoknya. Kyai Said menggarisbawahi komitmen Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi etika dan kemanusiaan yang ditunjukkan dengan sikapnya dalam membela hak asasi manusia. Salah satu agenda dari

¹Ridhatullah Asya'bani, *Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Islam: Menelusuri Konsep HAM dalam Piagam Madinah*, Jurnal Al Falah, Vol. XVIII, No.2, 2018.

Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia adalah upaya meninjau ulang masalah hak beragama satu kelompok komunitas agama tertentu dan penghayat kepercayaan yang menjadi korban dari batasan-batasan negara dalam soal agama.²

Hak asasi manusia, selain berbicara tentang hak manusia untuk mendapatkan kebebasan beragama mencakup pula hak manusia dalam mengembangkan kemampuannya di bidang ekonomi. Hak asasi itu dikenal dengan nama hak asasi ekonomi (*property rights*). Hak ini menjamin setiap manusia dalam mengembangkan ekonominya. Kegiatan ekonomi yang dimaksud meliputi hak kebebasan dalam kegiatan jual beli, hak perjanjian kontrak, hak utang piutang, hak sewa menyewa, hak dalam kepemilikan serta hak mendapat pekerjaan yang layak.

Hak asasi ekonomi tidak terlepas dari bagaimana hukum ekonomi yang berlaku secara universal yaitu aktifitas yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Tinjauan ekonomi Islam dalam aktifitas ekonomi tersebut haruslah sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh syariat.

Kemanusiaan menjadi salah satu doktrin yang nampak pada kaidah *ushul fiqh* yaitu lima pokok pilar yang dikenal dengan tujuan-tujuan universal syariah (*maqasid al Syariah*) sebagai bentuk penghargaan Islam terhadap HAM.

Kaidah-kaidah tersebut terdiri dari hak kebebasan menjalankan agama (*hifdz al dien*), hak untuk memelihara kelangsungan hidup (*hifdz al nafs*), hak dan jaminan atas kebebasan berpikir (*hifdz al aql*), hak dan jaminan atas kehormatan pada keturunan (*hifdz al nasl*) dan jaminan atas kepemilikan harta dan memperoleh kekayaan (*hifdz al mal*).³

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan pendekatan riset kepustakaan (*library research*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan pencarian kata kunci, pencarian subyek dan dari artikel ilmiah terkini. Pengecekan data dilakukan dengan teknik *triangulasi* yaitu mengumpulkan semua data kemudian memilah dan mengolahnya menjadi tulisan.⁴

²Said Aqil Siroj, *Tasaruf sebagai Kritik Sosial* (Cet. II; Jakarta: PT. Mizan Pustaka, 2008), h. 337.

³ Wazin, *HAM Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, Al Qisthas, Jurnal Hukum dan Politik, Vol. 11, No.1, 2020.

⁴ Amirullah, *Metode dan Teknik Menyusun Proposan Penelitian*, (Malang: Media Nusa Kreatif, 2015), h. 204

3. Hasil dan Analisis

3.1 Konsep Kepemilikan Harta sebagai Bagian dari Hak Asasi Ekonomi

Hak Asasi Manusia dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *haq al-Insan* yang bermakna hak manusia. Hak yang bersifat mendasar dan fundamental ini pemenuhannya bersifat imperatif (penegasan). Konsep tauhid yang bersifat pasti dalam ajaran Islam sejalan dengan konsep HAM ini. Konsep tauhid adalah konsep yang memberikan kebebasan diri sekaligus kebebasan sosial. Ciri dari konsep tauhid ini adalah paham egaliterianisme, paham yang menggambarkan bahwa semua manusia sejatinya setara dihadapan Allah SWT, yang membedakan hanyalah pada ketakwaannya saja.⁵

Hak asasi ekonomi adalah bagian dari hak asasi manusia secara menyeluruh. Sebagai bagian dari HAM, hak asasi ekonomi inipun harus dihormati dan diperlakukan sebagai hak yang melekat pada setiap manusia. Hak asasi ekonomi yang dimaksud adalah hak yang membebaskan dalam kegiatan jual beli, hak mengadakan perjanjian kontrak, hak utang piutang, hak melakukan kegiatan sewa menyewa, hak dalam kepemilikan serta hak mendapat pekerjaan yang layak.

Pada dasarnya semua bentuk transaksi dibolehkan dalam Islam asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah. Hukum Islam mengakui adanya kebebasan mengadakan transaksi atau disebut juga dengan *hurriyatul aqad*. Kebebasan bertransaksi yang dimaksud adalah kebebasan menentukan model dan bentuk dari akad yang bersumber dari dalil-dalil dalam *nash-nash* Al-Quran dan Hadis serta kaidah-kaidah yang dianut dalam masyarakat yang sejalan dengan syariat Islam.

Allah berfirman dalam surah Al-Maidah (5): 1, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُجْلَى الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”⁶

Maksud janji di sini adalah janji kepada Allah Swt. untuk mengikuti ajaran-Nya dan janji kepada manusia dalam muamalah. Dapat disimpulkan dari ayat ini

⁵ Yahya Ahmad Zein, *Konsep Hak Asasi Manusia dalam Islam (Mengungkap Korelasi Antara Islam dengan HAM)*, hal. 95.

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia AlQuran At-Thayyib, QS. Al-Baqarah: 1, Cipta Bagus Segara, 2012. h.106

bahwa kebebasan melakukan transaksi adalah suatu kebebasan penuh dari Allah SWT.

Selain itu, Nabi SAW, bersabda: "Orang-orang muslim itu terikat kepada syarat-syarat (janji-janji) mereka." Hadits ini memberi petunjuk kepada kita bahwa sebagai muslim, kita terikat kepada syarat yang telah diperjanjikan.⁷ Kebebasan bertransaksi yang dimaksudkan dalam ekonomi Islam adalah kebebasan yang tentu saja mempunyai batasan-batasan yang juga ditetapkan oleh dalil-dalil dalam Al Quran. Pembatasan tersebut meliputi transaksi yang mengandung unsur *maysir* (spekulatif), *gharar* (ketidakjelasan), *riba* (penambahan) dan *bathil* (tidak berfaedah).⁸

Pelaksanaan kebebasan dalam bertransaksi haruslah memenuhi beberapa unsur yang telah ditetapkan oleh syariat, yaitu⁹:

1. Unsur Kebebasan

Semua pihak yang bertransaksi memiliki kebebasan yang sama untuk melakukan perjanjian. Kebebasan itu mencakup obyek yang di transaksikan, syarat-syarat yang diajukan serta kebebasan dalam menentukan penyelesaian sengketa apabila dikemudian hari terjadi sengketa.

2. Unsur persamaan dan kesetaraan

Unsur ini memberikan penegasan kembali bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi memiliki kedudukan yang sama dan setara antara satu dengan yang lain.

3. Unsur Keadilan

Dalam bertransaksi semua pihak yang bertransaksi dituntut untuk dapat memenuhi segala hak dan kewajiban, tidak merugikan pihak lain, dan tidak berlaku zalim kepada semua pihak yang terlibat dalam transaksi.

4. Unsur Kerelaan

Transaksi yang dilakukan haruslah didasarkan pada kerelaan semua pihak dan tidak ada yang merasa terpaksa. Unsur kerelaan adalah nafas dari setiap akad atau transaksi yang dilakukan.

5. Kejujuran dan kebenaran

Semua pihak yang bertransaksi tidak boleh berdusta ataupun melakukan

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Mei, 2018) h. 93.

⁸ Sukardi, *Kebebasan Berkontrak Dalam Jual Beli Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, *Jurnal Al-Mashlahah*, Vol.12, No.2, 2016.

⁹ Imanuel Raja Damaitu, *Perbandingan Asas Perjanjian dalam Kontrak Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Yogyakarta, 2008.

penipuan. Itu sebabnya nilai kejujuran dan kebenaran menjadi etika tertinggi saat melakukan transaksi dalam Islam.

6. Tertulis

Semua pihak yang melakukan transaksi haruslah menuliskan perjanjiannya untuk menghindarkan terjadinya konflik di kemudian hari.

Hak Asasi Ekonomi yang juga sangat penting untuk diketahui adalah hak kepemilikan harta. Menjadi fitrah bagi manusia untuk memiliki segala sesuatu. Karenanya usaha yang melarang manusia untuk memperoleh kekayaan, membatasi kepemilikannya, ataupun menghalang-halangnya adalah bertentangan dengan fitrah.¹⁰

Konsep ekonomi global menjelaskan bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas akan barang dan jasa dengan memanfaatkan sumber daya yang terbatas. Kebutuhan yang tidak terbatas tersebut menjadikan manusia berusaha untuk memperoleh kekayaan dan memilikinya.

Ilya Segal, dalam bukunya yang berjudul *Property Right*, mengatakan hak atas kepemilikan properti digambarkan sebagai : *A property right gives the owner of an asset the right to the used and benefits of the asset and the right to exclude others from them*".¹¹

Secara umum dapat dipahami beberapa model kepemilikan, yaitu:

1. Kepemilikan penuh atau kepemilikan individu.
2. Kepemilikan serta hak mememanfaatkannya.
3. Hak memiliki saja tanpa hak mememanfaatkannya.
4. Hak menggunakan saja atau hak guna pakai.

Aristoteles berpendapat bahwa terwujudnya masyarakat ideal bersumber dari pribadi yang mempunyai kepemilikan sebagai faktor utamanya. Lebih lanjut, Aristoteles menegaskan bahwa rasa memiliki adalah salah satu kebutuhan manusia dimana kepemilikan itu haruslah ada baik bagi individu maupun masyarakat.¹²

Adam Smith, sebagai pencetus ekonomi kapitalis pada abad ke 18 memberi pengaruh yang kuat terhadap hak kepemilikan. Kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi dan distribusi saat itu menjadi sesuatu yang sangat penting bahkan

¹⁰ Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, Surabaya: Risalah Gustu, 1996, hal. 66.

¹¹ Ilya Segal dan Michael D. Whiston, *Property Right*, makalah, hal.2. Pdf.

¹² Ambok Pangiuk, *Kepemilikan Ekonomi Kapitalis dan Sosialis (Konsep Tauhid dalam Sistem Islam)*, Jurnal NALAR FIQH: Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan, Vo.4, No.2, Desember 2011.

menjadi ciri khas dari ekonomi kapitalis.¹³

Sistim ekonomi kapitalis masih terus dianut hingga saat ini, dimana kepemilikan harta pribadi maupun cara mendapatkannya tidak boleh dibatasi dengan cara apapun selama tidak melanggar ketentuan ataupun mengganggu kebebasan orang lain. Pemilik modal kuat akan semakin kaya dan yang kekurangan akan makin sulit untuk memiliki kekayaan.¹⁴

Sistim ekonomi sosialis menganut paham yang berbeda, dimana negara menjadi pemilik absolut tertinggi atas kepemilikan dan memberlakukan batasan kepemilikan kepada masyarakatnya. Sistim ini cenderung menciptakan kekuasaan yang otoriter dan diktator.

Kepemilikan (*al milkiyyah*) dalam konsep ekonomi Islam adalah hubungan yang terjalin antara manusia dan harta yang secara khusus menjadikannya melekat kepada manusia. Hal ini berarti bahwa harta yang diperoleh oleh seseorang memberikan hak kepadanya untuk memiliki ikatan yang erat dan eksklusif jika diperoleh dengan cara yang sah dan sesuai aturan, baik itu secara hukum negara maupun hukum agama.

Secara etimologi kepemilikan atau *al milkiyah* berarti sesuatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan.¹⁵ Harta (*al maal*), secara etimologi dalam bahasa Arab bermakna condong, berpaling dari tengah ke salah satu sisi. Bisa juga diartikan sebagai segala sesuatu baik berbentuk materi maupun berupa manfaat yang dipelihara dan memberikan kesenangan.¹⁶

Muhammad Musthafa al Syalabi berpendapat bahwa harta adalah hak istimewa yang dimiliki oleh seseorang yang karenanya menghalangi pihak lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya melakukan sesuatu atas hartanya selama tidak ada halangan syara'.¹⁷

Ahmad al Zarqa sependapat dengan Wahbah al-Zuhaily dalam mendefinisikan kepemilikan yaitu penekanan pada hak seseorang untuk menggunakan kewenangannya atas kepemilikan hartanya kepada pemiliknya kecuali terdapat halangan hukum tertentu.¹⁸

¹³ Syekh, Said, *Diktat Kuliah Teori Ekonomi Islam Perspektif Mikro Makro, Ekonomi Islam*, Jambi: Pasca IAIN Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi, 2012, h.29.

¹⁴ M. Faruq An-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistim Kapitalis dan Sosialis*, Yogyakarta: UI Press, 2000, h.68.

¹⁵ M. H. Bahesti, *Ownership In Islam*, Teheran: Foundation of Islamic Thought, 1988, h. 161.

¹⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 73

¹⁷ Musthafa Ahmad al-Syalabi, *Al-Madhal fi Ta'rif bil-Fiqh Islami waqawa'id al-Milkiyah wal Uqud Fih*, Mesir: Darul Ta'rif, 1960, Jilid II, h.16.

¹⁸ Musthafa Ahmad al-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqh al-Amm*, Bairut: Darul Fikri, 1968, Jilid I, h. 240.

Ulama fiqih memberikan dua defenisi terhadap makna harta secara terminologi. Pertama menurut ulama Hanafiyah, harta adalah:¹⁹

“Segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dapat dimanfaatkan.”

Pendapat kedua, jumbuh ulama menyepakati makna harta sebagai:

“Segala sesuatu yang mempunyai nilai, dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya.”

Maqashid syariah sebagai pilar dasar Islam dalam bermuamalah menjadi bukti tentang pentingnya kedudukan harta. Salah satu bagian dari maqashid syariah adalah *hifz al maal* yang artinya penjagaan terhadap harta. Aturan-aturan mengenai transaksi muamalah mewajibkan kepada semua orang untuk saling menjaga kepemilikan harta. Apabila seseorang merusak harta orang lain maka berlaku baginya ganti rugi, meskipun pelakunya adalah anak-anak yang dibawah tanggungannya atau oleh binatang peliharaan sekalipun.²⁰

3.2 Wawasan Al-Qur'an Tentang Konsep Kepemilikan Harta

Penting untung diingat bagi setiap individu bahwa semua harta sejatinya adalah milik Allah, sebagaimana firman Allah dalam surah Al Baqarah (2): 284, sebagai berikut :

لَلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِؕ وَاِنْ تُبَدُّوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخَفُوْهُ يُحٰسِبِكُمْ بِهٖ اللّٰهُ فَيَعْرِضُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ
وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Terjemahnya:

“Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”²¹

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa Allah Esa dalam kekuasaan dan kepemilikanNya. Dialah yang menciptakan, menghidupkan, mengembangkan, menumbuhkan, memiliki, mengelola dan mengatur seluruh alam tanpa bersekutu dengan selainNya. Jikapun ada yang lain yang memiliki, mengatur dan mengelola maka semua itu tak lepas atas izin-Nya.

¹⁹ Firma Lovi Wahyuni, *Wawasan Al Quran dan Hadis tentang Harta dan Kepemilikan*, Jurnal Baabu Al Ilmi, Vol. 4, No. 2. 2019.

²⁰ Sarmiana Batubara, *Kepemilikan Relatif (al Milqiyah Al-Muqayyadah) Privat dan Publik Dalam Ekonomi Islam*, Jurnal Ilmiah Syari'ah, Vol.16, No.2, Juli Desember 2017.

²¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an At Thayyib*, QS. Al-Baqarah: 284, (Bekasi: Cipta Bagus Segara), h. 49.

Ibnu Al Humam merumuskan pengertian dari kepemilikan harta berdasarkan ayat diatas, yaitu: Hak milik adalah kekuasaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada seseorang untuk melakukan apapun terhadap apa yang dimilikinya, kecuali melakukan hal-hal yang terlarang.

Meskipun ditegaskan bahwa Allah pemilik segala sesuatu, akan tetapi Allah juga memberi kuasa dan hak kepada manusia untuk mengelola hartanya. Allah memberi perlindungan kepada seseorang atas penguasaan hartanya. Hal ini tercermin dalam firman-Nya Q.S. An-Nisa: 29, sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”²²

Allah menegaskan selanjutnya, bahwa harta yang disedekahkan kepada sesama manusia adalah rejeki dari Allah. Hal ini terdapat pada Q.S. Al-Fathir: 29-30, sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْتَجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ لِيُؤْتِيَهُمُ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِنَا إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ

Terjemahnya

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharap perniagaan yang tidak akan merugi. Dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri.”²³

Allah menyampaikan di ayat lain tentang larangan berlaku kikir dan menahan harta untuk diri sendiri karena sesungguhnya Allahlah pemilik segala sesuatu. Hal ini diungkapkan pada Q.S. Ali Imran: 180, sebagai berikut:

وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا ءَاتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

²² Kementerian Agama Republik Indonesia, Al Qur'an At Thayyib, QS. An Nisaa: 29, (Bekasi: Cipta Bagus Segara) h.83.

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al Qur'an At Thayyib, QS. Al Fathir: 29-30, (Bekasi: Cipta Bagus Segara) h. 437

Terjemahnya:

“Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”²⁴

Allah menjelaskan kepada manusia dalam Q.S. Asy-Syura: 36 bahwa harta yang dikaruniakan kepada manusia adalah kenikmatan hidup di dunia dari Allah, sebagai berikut:

فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّعُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

Terjemahnya:

“Maka sesuatu yang diberikan kepadamu, itu adalah kenikmatan hidup di dunia; dan yang ada pada sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman, dan Hanya kepada Tuhan mereka, mereka bertawakkal.”²⁵

Dalam ayat lain, Allah mengatur tentang kepemilikan harta bagi anak yang belum baligh. Harta tersebut haruslah berada dalam pengawasan dan pengelolaan walinya, hal ini terdapat pada Q.S. An-Nisa:5, sebagai berikut:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.²⁶

Dalam Islam, ada beberapa jenis-jenis harta yang diklasifikasikan sebagai berikut:²⁷

1. Harta ditinjau dari segi pergerakannya, terbagi menjadi:

- a. Harta bergerak (*manqul*) adalah harta yang sifatnya dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain.

²⁴ . Kementerian Agama Republik Indonesia , Al Qur'an At Thayyib, QS. Ali Imran: 180, (Bekasi: Cipta Bagus Segara), h. 74.

²⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia , Al Qur'an At Thayyib, QS. Asy- Syura: 36, (Bekasi: Cipta Bagus Segara), h. 487.

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia , Al Qur'an At Thayyib, QS. An-Nisaa: 7, (Bekasi: Cipta Bagus Segara), h. 77.

²⁷ Ari Setiawan, *Harta dan Kepemilikan dalam Islam*, Journal Centre For Research Islamic Economics and Bussines, UGM, 2018.

- b. Harta tak bergerak (*ghoiru manqul*), yaitu harta yang tidak dapat dipindahkan, misalnya sawah atau kebun.
2. Harta ditinjau dari substitusinya dimana harta tersebut dapat atau tidaknya diganti dengan yang lain yang sama jenisnya. Terbagi menjadi dua, yaitu:
 - a. harta sejenis (*mistli*) yang jenisnya banyak di pasaran, misalnya beras atau buah.
 - b. harta yang hanya bisa diganti karena sama nilainya (*qimi*), misalnya: lukisan atau kerajinan tangan.
3. Harta ditinjau dari pemanfaatannya, terbagi menjadi:
 - a. Harta yang bisa dimanfaatkan (*mutaqawwim*) yaitu harta yang menurut syariat dapat dimanfaatkan dan yang merusak atau menghilangkannya wajib menggantinya.
 - b. Harta yang tidak dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariat (*ghoiru mutaqawwim*), misalnya: khamar dan darah.
4. Harta ditinjau dari penggunaannya, terbagi menjadi:
 - a. harta habis pakai (*istikmali*) yaitu harta yang tetap utuh meskipun digunakan atau dimanfaatkan, misalnya kebun atau ladang.
 - b. Harta habis pakai (*istihlaki*), yaitu harta yang habis ketika digunakan, misalnya makanan dan minuman.
5. Harta dari segi statusnya, terbagi menjadi:
 - a. Harta yang dimiliki (*mamluk*) yaitu kepemilikan harta perorangan atau milik bersama.
 - b. Harta yang belum menjadi milik seseorang (*mubah*), misalnya: ikan yang masih di laut atau buah yang masih di pohon.
 - c. harta yang karena larangan syara maka tak boleh dimiliki secara pribadi, misalnya harta waqaf atau sumur umum.
6. Harta dari segi kebolehan membaginya, terbagi menjadi:
 - a. Harta yang dapat dibagi, misalnya hasil pertanian atau perkebunan.
 - b. Harta yang tidak dapat dibagi, misalnya: televisi atau kursi.
7. Harta dilihat dari segi perkembangannya, terbagi menjadi:
 - a. Harta yang tidak menghasilkan, misalnya rumah tinggal atau kendaraan pribadi.
 - b. Harta yang terdiri dari sesuatu yang menghasilkan, misalnya: kebun atau sawah, hewan ternak.

8. Harta dari segi kepemilikannya, terbagi menjadi:
 - a. Harta milik pribadi, yaitu harta yang kepemilikannya tidak bercampur dengan yang lain dimana pemanfaatannya hanya boleh dilakukan oleh pemiliknya atau dengan seijinnya.
 - b. harta milik orang banyak, yaitu harta yang pemanfaatannya boleh diambil oleh orang banyak, misalnya: sungai atau jalan raya.

Harta milik pribadi ataupun milik umum dapat sewaktu-waktu berubah status menjadi sebaliknya apabila terpenuhi syarat-syaratnya.

4. Penutup

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa Hak asasi manusia (HAM) juga melindungi hak asasi ekonomi. Hak tersebut terdiri dari hak bertransaksi, hak kepemilikan harta dan hak bekerja serta mencari mencari penghidupan. Dalam tinjauan ekonomi Islam, seseorang diperbolehkan memiliki harta dan mengelolanya dengan syarat harus sesuai dengan syariat yang telah ditentukan. Wawasan Al-Quran tentang kepemilikan harta adalah bahwa semua apa yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Beberapa ayat dalam Al-Quran menegaskan hal ini, diantaranya pada Q.S. (2):284, (4):29, (35):29, (3):187, (4):5. Manusia hanya diberi karunia oleh Allah untuk memiliki dan memanfaatkan harta sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah untuk kemaslahatan umat manusia.

Referensi

- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Ambok Pangiuk, *Kepemilikan Ekonomi Kapitalis dan Sosialis (Konsep Tauhid dalam Sistim Islam)*, Jurnal NALAR FIQH: Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan, Vo.4, No.2, Desember 2011
- Ari Setiawan, *Harta dan Kepemilikan dalam Islam*, Journal Centre For research Islamic Economics and Bussines, UGM, 2018.
- Firma Lovi Wahyuni, *Wawasan Al Quran dan Hadis tentang Harta dan Kepemilikan*, Jurnal Baabu Al Ilmi, Vol. 4, No. 2. 2019.
- Ilya Segal dan Michael D. Whiston, *Property Right*, makalah, hal.2. Pdf
- Imanuel Raja Damaitu, *Perbandingan Asas Penjanjian dalam Kontrak Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Yogyakarta, 2008.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran At-Thayyib*, Cipta Bagus Segara, Bekasi, 2012.

- K.H. Said Aqil Siroj, *Tasaruf sebagai Kritik Sosial*, Cet. II; Jakarta: PT. Mizan Pustaka, 2008.
- M. Faruq An-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, Yogyakarta, UI Press, 2000.
- M. H. Bahesti, *Ownership In Islam*, Teheran: Foundation of Islamic Thought, 1988,
- Musthafa Ahmad al-Syalabi, *Al-Madhal fi Ta'rif bil-Fiqh Islami wa Qawa'id al-Milkiyah wal Uqud Fih*, Mesir: Darul Ta'rif, Jilid II, 1960.
- Musthafa Ahmad al-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqh al-Amm*, Bairut: Darul Fikri, 1968, Jilid I.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Ridhatullah Asya'bani, *Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Islam: Menelusuri Konsep HAM dalam Piagam Madinah*, Jurnal Al Falah, Vol. XVIII, No.2, 2018.
- Sarmiana Batubara, *Kepemilikan Relatif (al Milqiyah Al-Muqayyadah) Privat dan Publik Dalam Ekonomi Islam*, Jurnal Ilmiah Syari'ah, Vol.16, No.2, Juli Desember 2017.
- Sukardi, *Kebebasan Berkontrak Dalam Jual Beli Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jurnal Al-Mashlahah, Vol.12, No.2, 2016.
- Syekh, Said, *Diklat Kuliah Teori Ekonomi Islam Perspektif Mikro Makro, Ekonomi Islam*, Jambi: Pasca IAIN Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi, 2012.
- Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, Surabaya: Risalah Gustu, 1996.
- Wazin, *HAM Dalam Perpektif Hukum Ekonomi Islam*, Al Qisthas, Jurnal Hukum dan Politik, Vol. 11, No.1, 2020.
- Yahya Ahmad Zein, *Konsep Hak Asasi Manusia dalam Islam (Mengungkap Korelasi Antara Islam dengan HAM)*